



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Bungin Tambun I, 14 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Desa, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Gunung Kaya, 03 Mei 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**), calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 14 September 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Bhn tanggal 15 September 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON**

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, Tempat tanggal lahir Jambi, 29 Juli 2006, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, dengan seorang Duda yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, Tempat tanggal lahir Padang Manis, 26 Agustus 2002, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR;

2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** baru berumur 16 Tahun 2 Bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

3. Bahwa, antara **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

4. Bahwa, antara **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

5. Bahwa, **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** telah menjalin hubungan pacaran lebih kurang 3 bulan dan **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** telah mengaku kepada Pemohon II menyatakan bahwa me**ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** telah melakukan hubungan layaknya suami istri tetapi belum hamil, dan atas persetujuan bersama memutuskan untuk segera menikah;

6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi;

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

1.1 Fotocopy KTP Pemohon I dan Pemohon II;

1.2 Fotocopy Kartu Keluarga;

1.3 Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4 Fotocopy Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 1.5 Fotocopy KTP calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 1.6 Fotocopy Ijazah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 1.7 Fotocopy Akta Cerai calon anak Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) untuk menikah dengan (CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait pernikahan bagi anak yang belum cukup usia untuk menikah dan dampak yang timbul bagi anak setelah melangsungkan pernikahan tersebut baik psikologis anak, pendidikan anak, ekonomi dan sosial serta rentannya masalah yang muncul dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertanggal 14 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2022, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya perubahan, dengan tambahan keterangan yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat mengurungkan keinginannya melangsungkan pernikahan sebelum usia 19 tahun dan Hakim menerangkan bahwa banyak dampak yang timbul akibat pernikahan yang dilangsungkan dibawah usia pernikahan baik dampak psikis maupun psikologis, dan pernikahan bukan sesuatu yang mudah dan main-main karena butuh kesiapan yang kuat untuk melaksanakannya, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melangsungkan perkawinan karena telah melakukan zina layaknya suami isteri dengan calon suaminya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II ingin menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II kenal dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II selama 2 bulan yaitu sejak Juli 2022;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II mengetahui CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II saat ini berstatus duda dengan satu orang anak dan mengetahui CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II hanya bertahan selama 2 tahun dengan pernikahan sebelumnya;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak mengetahui kenapa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II bercerai dan hanya bertahan selama 2 tahun;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak sekolah lagi sejak 3 bulan yang lalu;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak mau melanjutkan sekolah lagi dan ingin menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II ingin segera menikah karena telah melakukan zina dan tidak ingin mengulangi melakukan berzina makanya ingin menikah;
- Bahwa selama 2 bulan kenal dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah melakukan zina sebanyak 3 kali dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak mengetahui tujuan berumah tangga, yang ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II ketahui berumah tangga itu saling pengertian antara suami dan istri;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II belum ada mempersiapkan apapun untuk menikah;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak tahu, sudah yakin atau belum untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II akan memikirkan ulang tentang pernikahannya dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat membujuk anak Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan keinginannya melangsungkan pernikahan sebelum usia 19 tahun dan Hakim menerangkan bahwa banyak dampak yang timbul akibat pernikahan yang dilangsungkan dibawah usia pernikahan baik dampak psikis maupun psikologis terutama bagi perempuan, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan memikirkannya lagi, selanjutnya atas pertanyaan Hakim calon suami anak

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II (CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah 2 bulan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II ingin segera menikahi anak Pemohon I dan Pemohon II walaupun belum cukup umur karena hubungan meANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah sangat dekat dan sudah melakukan melakukan zina;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II melakukan zina dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena godaan dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang memintanya;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dulu pernah menyesal dengan perbuatan zina yang dilakukannya dengan istrinya dahulu, namun terulang lagi dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, serta CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II mengakui telah merusak kehidupan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah siap menjadi suami;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, dan kami sama-sama ingin menikah;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak pernah sholat;
- Bahwa tidak ada hubungan darah dan keluarga antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah bekerja sebagai petani dengan mengerjakan kebun milik orang tua dan terkadang bekerja membuat pelaminan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) yaitu :

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Padang Manis 02 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxx, kecamatanxxxxxxxx xxxx, sebagai ayah dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Tanjung Ganti 10 November 1975, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxx, kecamatan Kaur Utara, xxxxxxxx xxxx, sebagai ibu dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua dari CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tersebut agar berfikir ulang untuk dapat menikahkan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum berusia 19 tahun, demi menghindari resiko-resiko yang mungkin timbul akibat menikah terlalu muda, namun orang tua dari CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tersebut menyatakan tergantung dengan anak-anak, dan atas pertanyaan Hakim orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua dari CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berumur 20 tahun dan sudah pernah menikah sebelumnya sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sekolah lagi;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II ingin segera menikahi anak Pemohon I dan Pemohon II karena hubungan meANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah sangat dekat bahkan sudah melakukan zina, sehingga masyarakat sekitar resah dan menyarankan meANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk segera menikah;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II juga pernah melakukan zina dengan istri pertamanya dan kami pernah

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perkara dispensasi kawin untuk CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II saat menikah dengan istri pertamanya;

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II hanya bertahan 1 tahun dengan istri pertamanya sebelum bercerai;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah bekerja sebagai petani;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah siap berumah tangga dan menjadu seorang suami;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II agar anak Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan pendampingan dan rekomendasi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxx xxxx dan atas perintah Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah diberikan nasihat untuk menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu dan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan rekomendasi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Peduduk NIK 170XXXXXXXXX atas nama PEMOHON I (Pemohon I) yang dikeluarkan tanggal 22 Oktober 2018, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Peduduk NIK 1704XXXXXXXXX atas nama PEMOHON II (Pemohon II) yang dikeluarkan tanggal 22 Maret 2018, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 170XXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I (Pemohon I) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 15 Februari 2018, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-XXXXXXXXXXXX-0187 atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx tanggal

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 November 2016, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor XX/AC/2022/PA.Bhn yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Bintuhan tanggal 26 April 2022, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

Bahwa disamping alat bukti surat di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan satu orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang bernama SAKSI, tempat dan tanggal lahir Manau IX 10 Mei 1957, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Padang Manis, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Bintuhan untuk mengurus anaknya yang ingin menikah, akan tetapi belum cukup umur;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan dinikahkan tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II yang ingin menikah bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak bisa ditunda lagi sedangkan alasannya saksi tidak mengetahui secara jelas;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sekolah lagi dan kalau sekolah sekarang sudah duduk dikelas 2 SMK;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan darah dan keluarga antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memaksa anaknya untuk segera menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap atau belum untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda dan punya satu orang anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menghadirkan saksi lainnya di persidangan dan Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonan;

Bahwa jalannya persidangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR(sebagaimana dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik kependudukan Pemohon I dan Pemohon II dan menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat) yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta dengan memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 2021, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II agar menikahkan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II ketika mencapai umur 19 tahun, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan gambaran akan dampak dari pernikahan diusia yg belum cukup untuk melangsungkan pernikahan tersebut baik secara psikologis, ekonomi, sosial, pendidikan serta rentannya rumah tangga yang akan dibangun nantinya, sebagaimana maksud

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan tetap dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum berusia 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun* ", dan pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melakukan zina dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan di persidangan anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) dan telah mendengar keterangan orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II ditunda hingga anak Pemohon I dan Pemohon II setidaknya berusia 19 tahun, agar terhindar dari resiko yang mungkin terjadi akibat perkawinan diusia dini, dan berdasarkan keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II), Hakim mendapatkan keterangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) tidak mengetahui tujuan dari perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) tidak masuk sekolah pada awal berkenalan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II 2 bulan yang lalu;
- Bahwa selama 2 bulan dekat dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tiga kali melakukan zina karena ajakan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berstatus duda dengan satu anak, dan sebelum menikah dengan istri pertamanya CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan istri pertamanya juga mengajukan perkara dispensasi kawin, dan rumah tangganya hanya bertahan selama 1 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) akan memikirkan ulang tentang pernikahannya dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) masih ingin memikirkan dan membicarakan rencana pernikahan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II agar anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II mendapatkan pendampingan dan rekomendasi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxxxx xxxx, sebagaimana maksud Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi pada hari sidang selanjutnya yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat rekomendasi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perohonannya selain P.1 dan P.2 Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.3, P.4 dan P.5 serta satu orang saksi yang bernama SAKSI;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti lainnya di persidangan;

Menimbang bahwa barangsiapa mendalilkan sesuatu atau membantah sesuatu maka diwajibkan untuk membuktikannya sebagaimana maksud Pasal 1865 KUHPerdato jo 283 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya mampu menghadirkan satu orang saksi di persidangan, satu saksi bukanlah saksi *unus testis nullus testis*, maka Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1444 Hijriah, oleh Sri Wahyuni, S.Ag,M.Ag. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Tri Aji Pamungkas, S.H,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Sri Wahyuni, S.Ag,M.Ag.

Panitera Pengganti,

Tri Aji Pamungkas, S.H,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp700.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp820.000,00
(Delapan ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Bhn